

PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PERSEPSI PENGGELAPAN PAJAK DIMODERASI PREFERENSI RESIKO

Luh Putri Mas Mirayani¹, RR. Maria Yulia Dwi Rengganis^{2*}

¹. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

*e-mail: putrimasmirayani@unmas.ac.id

DiPublikasi: 01/07/2023

<https://doi.org/10.22225/kr.15.1.2023.35-50>

Abstract

The taxation system in Indonesia, namely the self-assessment system, requires taxpayers to do their own tax reporting and this is prone to evasion by taxpayers. However, on the other hand, preventive tax sanctions are used as an effort to prevent this. There are inconsistent results from previous studies related to the tax system and tax sanctions on perceptions of tax evasion, so risk preference is used as a moderating variable. Risk preference is the extent to which taxpayers dare to take risks in terms of tax reporting. These three things are closely related to the perception or intention of the taxpayer to commit or not to commit tax evasion. This research was conducted on individual taxpayers at KPP Pratama South Badung. The type of data used is primary data obtained through distributing questionnaires. The sample used is 100 respondents determined by the Slovin formula. The analysis technique used is moderated regression analysis.

The results showed that the taxation system has a positive effect on perceptions of tax evasion. Tax sanctions have a negative effect on perceptions of tax evasion, risk preferences are unable to moderate the influence of the tax system on perceptions of tax evasion, and risk preferences strengthen the relationship between tax sanctions and perceptions of tax evasion.

Keywords: system, sanctions, preferences, perceptions of taxpayers

Abstrak

Sistem perpajakan di Indonesia yaitu *self assessment system* menuntut wajib pajak melakukan sendiri pelaporan pajaknya dan hal ini rentan terjadi penggelapan oleh wajib pajak. Namun, di sisi lain adanya sanksi pajak yang sifatnya preventif digunakan sebagai upaya pencegahan hal tersebut. Terdapat inkonsistensi hasil atas penelitian sebelumnya terkait sistem perpajakan dan sanksi pajak terhadap persepsi penggelapan pajak, sehingga preferensi resiko digunakan sebagai variabel moderasi. Preferensi resiko merupakan sejauh mana wajib pajak berani mengambil resiko dalam hal pelaporan pajak. Ketiga hal tersebut erat kaitannya dengan persepsi atau niat wajib pajak untuk melakukan atau tidak melakukan penggelapan pajak.

Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Sampel yang digunakan adalah 100 orang responden yang ditentukan dengan rumus Slovin. Teknik analisis yang digunakan adalah *moderated regression analysis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak, sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak, preferensi resiko tidak mampu memoderasi pengaruh sistem perpajakan pada persepsi penggelapan pajak, dan preferensi resiko memperkuat hubungan sanksi pajak terhadap persepsi penggelapan pajak.

Kata Kunci : sistem, sanksi, preferensi, persepsi wajib pajak

I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional diperlukan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat bernegara dan untuk melaksanakan hal tersebut Negara membutuhkan dana yang tepat. Dengan bertambahnya waktu artinya penduduk juga bertambah dan ini juga berarti penambahan jumlah wajib pajak dengan ditandai perkembangan ekonomi. Hal tersebut menjadi dasar Negara memperoleh sumber dana dari pajak karena penerimaan dari

pajak dapat dianggap sebagai sumber pendapatan Negara (Hafizhah., 2016). Pada kenyataannya penerimaan dari sektor pajak ini di Indonesia setiap tahunnya dirasa tidak dapat memenuhi target.

Ada beberapa hal yang dianggap menjadi alasan target penerimaan pajak tidak tercapai khususnya masalah kasus penggelapan pajak. Kasus penggelapan pajak yang cukup terkenal dan *famous* adalah kasus yang terkait Gayus Tambunan, dalam

kasus tersebut Gayus yang merupakan salah satu petugas pajak melakukan konsolidasi dengan wajib pajak untuk melakukan minimalisir beban pajak dengan cara melakukan penggelapan pajak (Suminarsasi, 2012). Salah satu kasus terkenal ini menimbulkan gap terhadap kepercayaan masyarakat dan menurunkan kepercayaan masyarakat pada aparat pajak dan secara umum kepada Negara, hal tersebut menciptakan kekhawatiran bagis masyarakat bahwa beban pajaknya yang merupakan kewajiban kepada Negara disalahgunakan (Mirah et al., 2016)

Sistem perpajakan menjadi salah satu faktor dasar timbulnya niat wajib pajak menggelapkan pajak, wajib pajak memiliki sudut pandang sendiri ketika akan melakukan pelaporan pajak dan hal ini dipengaruhi oleh kondisi eksternal yaitu sistem perpajakan. Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*. Sistem ini berjalan dengan cara memberikan wajib pajak kewenangan, kepercayaan, serta tanggung jawab dalam kaitannya menghitung, melakukan pembayaran serta malekukan pelaporan langsung besaran pajak yang dibayarkan kepada KPP masing-masing wilayah (Waluyo, 2017). Jadi erat kaitannya keberhasilan sistem ini pada kesadaran sukarela wajib pajak melakukan pelunasan utang pajak (*voluntary compliance*), sehingga penting bagi Direktorat Jenderal Pajak melakukan edukasi kepada masyarakat dan juga komunikasi dua arah agar dapat meningkatkan niat wajib pajak melakukan pelunasan utang pajak (Damayanti, Dini, Nasir, Azwir dan Paulus, 2017). Namun karena sistem ini menuntut kesukarelaan wajib pajak yang berasal dari internal wajib pajak tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan hal negatif, seperti munculnya keinginan wajib pajak untuk melakukan suatu kecurangan pelaporan, manipulasi atas perhitungan jumlah pajak terutang dan bahkan melakukan penggelapan atas jumlah pajak yang harus dibayarkan (Hasanah, 2013) Maka dari itu keberhasilan sistem *self assessment* ini hanya akan terwujud jika wajib pajak memiliki kesadaran dan kejujuran mengikuti aturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian milik (Suminarsasi, 2012) serta (Pulungan, Riski Hamdani, Taufik, 2015)

menemukan adanya korelasi positif antara hubungan sistem perpajakan dengan persepsi penggelapan pajak. Diperkuat oleh penelitian milik (N, 2014), (Damayanti, Dini, Nasir, Azwir dan Paulus, 2017), serta (Ardian, Raden Devri dan Pratomo, 2015) memberikan bukti empiris bahwa adanya sistem perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak. Menurut (Putri, Harmi, Tanjung, Amries Rusli dan S, 2017) sistem perpajakan yang berhasil dapat meningkatkan persepsi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Komang et al., 2017) serta (Sariani, 2016) yang menemukan bahwa sistem perpajakan memberikan pengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak. Ditambah dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maghfiroh, Dhinda dan Fajarwati, 2016), (Permatasari, 2013) dan (Silaen, Charles dan Basri, n.d.) yang juga menemukan hal serupa bahwa sistem perpajakan yang berhasil akan menurunkan niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

Faktor lain yang menjadi alasan wajib pajak melakukan penggelapan pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan yang ada dalam aturan pajak sifatnya preventif karena membuat wajib pajak menjadi lebih hati-hati jika ingin melakukan pelanggaran atas norma perpajakan (Prof. Dr. Mardiasmo, 2016). Hal ini juga membuat keberadaan sanksi perpajakan ini penting karena dapat digunakan sebagai jaminan bahwa wajib pajak akan lebih menuruti dan mentaati aturan perpajakan yang ada serta mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran perpajakan dengan sengaja. Dalam hal peraturan pengenaan saksi perpajakan ada beberapa hal yang harus diketahui oleh wajib pajak, bahwa tidak hanya bisa dikenakan sanksi administrasi mengenai pelanggaran akan tetapi jika pelanggaran yang dilakukan cukup berat wajib pajak juga bisa dikenakan sanksi pidana, dan bisa juga dikenakan sekaligus kedua sanksi tersebut (administrasi dan pidana). Denda yang terlalu tinggi akan membuat wajib pajak semakin berkeinginan untuk melakukan penggelapan pajak, hal ini juga meningkatkan niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. (Maghfiroh, Dhinda dan

Fajarwati, 2016) memberikan bukti empiris keberadaan sanksi pajak ini memberikan dampak negatif pada persepsi penggelapan pajak, sehingga sanksi pajak yang tegas membuat wajib pajak lebih patuh ketika melunasi kewajibannya dan secara langsung menganggap perbuatan penggelapan pajak adalah perilaku yang tidak etis.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya masih terjadi inkonsistensi hasil antara variabel independen yang digunakan dalam penelitian dan variabel dependen yang dipakai oleh peneliti. Berdasarkan teori kontingensi ada pemikiran yang masih berupa dugaan bahwa dalam kondisi tertentu ada faktor situasional yang berinteraksi atas pengaruh langsung keadaan yang ada. Pendekatan kontingensi digunakan sebagai teori dasar dalam penelitian ini melihat ketidaksamaan hasil penelitian sebelumnya yang belum mencapai satu jawaban yang pasti sehingga untuk meminimalisir kondisi tersebut peneliti memasukkan variabel tambahan untuk memperoleh hasil pengaruh langsung yang lebih akurat, faktor kontingensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah preferensi resiko yang berperan sebagai variabel moderasi di dalam hubungan antar variabel independen dan dependen.

Dengan adanya preferensi resiko di dalam menjalankan memutuskan tindakan perpajakan seperti apa yang akan diambil, wajib pajak akan cenderung untuk lebih memperhatikan dampak yang terjadi maupun yang akan terjadi terhadap keputusan yang dibuatnya. Berdasarkan penelitian sebelumnya tentang pengaruh preferensi resiko terhadap tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh (Hanafi, 2014) menunjukkan adanya pengaruh antara preferensi resiko eksekutif dengan penghindaran pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. (Yuli Lestari Labangu, 2021) menambahkan bahwa preferensi resiko memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persepsi merupakan proses dimana individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan untuk memberikan arti bagi lingkungan (Robbins, Stephen P., dan Judge, 2015). Ini berarti persepsi individu

terhadap perilaku penggelapan pajak adalah proses individu dalam menginterpretasikan perilaku penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh lingkungan yang melingkupi individu tersebut. Gambaran mengenai tingkat kepatuhan WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di KPP Pratama Badung Selatan Tahun 2015-2018 ditampilkan pada Tabel 1. berikut ini.

Tabel 1.
Tingkat Kepatuhan WPOP yang Melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Badung Selatan Tahun 2015-2018

n o	Thn	WPOP terdaftar	WPOP efektif	SPT	%
1	2015	49.976	26.474	21.325	81%
2	2016	52.443	28.301	21.204	75%
3	2017	55.875	29.007	21.271	73%
4	2018	59.630	26.292	22.160	84%

Sumber: KPP Pratama Badung Selatan (2023)

Dari uraian Tabel 1., dapat diketahui bahwa tingkat WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 semakin meningkat. Tahun 2018 WPOP yang terdaftar sebanyak 59.630 WPOP namun yang efektif mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 26.292 WPOP. WPOP yang menyampaikan SPT sebanyak 22.160 WPOP, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Badung Selatan sebesar 84%. Berdasarkan penelitian terdahulu yang tidak konsisten dan banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan dimoderasi oleh Preferensi Resiko pada Persepsi Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan”.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kontingensi

Pendekatan dengan teori kontingensi ini muncul berdasarkan asumsi dasar bahwa dalam karakteristik individu seperti apapun dan dalam kondisi lingkungan dimana saja ada faktor situasional lain yang dapat mempengaruhi hubungan langsung yang sudah terjadi (Susmitha, 2012). Teori kontingensi merupakan teori perilaku yang menyatakan bahwa keadaan seseorang dapat bergantung pada situasi internal dan eksternal lingkungannya (Ganescu, 2012). Teori kontingensi juga merupakan teori yang mampu untuk memahami keseimbangan serta keterkaitan yang ada pada kondisi lingkungan internal maupun eksternal (Anggraini, 2016). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa adanya inkonsistensi hasil antara para peneliti, sehingga sangat mungkin terjadi adanya faktor situasional lain yang digambarkan dalam bentuk variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan langsung variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian. Diperkuat oleh pendapat yang disampaikan (Ghozali, 2016) dimana dinyatakan bahwa alasan inkonsistensi hasil tersebut ada suatu variabel penentu yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan langsung yang sudah ada. Teori kontingensi menurut (Asri, 2016) merupakan alat yang digunakan untuk mengintrepetasikan hasil empiris agar tidak ambigu, yang disebabkan adanya keterbatasan dalam penelitian sebelumnya yang dirasa hasilnya kurang memuaskan karena terdapat adanya perbedaan dan harus segera dipecahkan secara dalam dan lebih luas. Teori kontingensi merupakan suatu keadaan yang bisa terjadi bisa juga tidak terjadi (bukan merupakan hal yang baku yang hasilnya dapat direncanakan sebelumnya). Adanya inkonsistensi hasil pada penelitian sebelumnya merupakan suatu kondisi situasional yang masih ambigu, sehingga membutuhkan faktor lain yang dapat memecah kondisi tersebut, maka digunakan variabel moderasi untuk meminimalisasi bahkan menghilangkan ketidakconsistenan hasil penelitian sebelumnya tersebut. Maka dari itu keberadaan teori kontingensi digunakan untuk menjelaskan faktor

situasional tersebut dan diasumsikan keberadaan variabel yang dimasukkan akan memperkuat atau memperlemah hubungan langsung yang ada, faktor situasional yang ada dalam penelitian ini diungkapkan menggunakan variabel moderasi yaitu preferensi resiko yang diasumsikan dapat memperkuat pengaruh sistem pajak dan sanksi pajak terhadap persepsi penggelapan pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan.

Sistem Perpajakan

Self assessment system merupakan sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia, dalam hal ini wajib pajak dituntut untuk melakukan pelaporan dan perhitungan sendiri keaktifan wajib pajak juga dituntut dalam sistem ini, serta peran pemerintah disini hanya sebagai pembina dan pengawas jalannya sistem tersebut. Sistem perpajakan yang menuntut kesukarelaan dan kesadaran individu ini oleh (Nickerson, 2009) saat dikaitkan dengan tarif menimbulkan kemungkinan terjadi korupsi atau kemungkinan ketidakjujuran. Gambaran sistem tersebut ditekankan dilihat pada tarif yang tinggi atau rendah serta kemana setiap pungutan pajak yang terkumpul apakah sudah benar-benar digunakan untuk pengeluaran umum Negara, atau total pungutan itu hanya dikrupsi oleh petugas pajak atau pemerintah.

Sanksi Pajak

Keberadaan sanksi pajak dijadikan sebagai jaminan bahwa peraturan perundang-undangan memang sudah berlaku sesuai dengan standar yang berlaku umum (norma perpajakan) serta aturan tersebut ditaati dan diikuti oleh semua wajib pajak karena apabila wajib pajak melakukan pelanggaran wajib pajak yang bersangkutan akan dikenai hukuman (Resmi, 2017). Sesungguhnya kebijakan pengenaan sanksi pajak ini bertujuan untuk mendidik wajib pajak dan kedua bertujuan untuk menghukum yang akan menimbulkan efek jera agar tidak melakukan pelanggaran yang selanjutnya. Mendidik disini dalam artian wajib pajak yang dikenakan sanksi menjadi lebih patuh karena lebih memahami hak dan

kewajiban sehingga tidak lagi dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukan pelanggaran atas aturan perpajakan. Selanjutnya yang dimasukkan dengan menghukum adalah memberikan efek jera agar tidak melakukan suatu kesalahan yang sama. Undang-undang diposisikan sebagai rambu bagi seseorang mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan disinilah sanksi berperan agar wajib pajak mengikuti rambu yang berlaku tersebut.

Preferensi Resiko

Prediksi yang berbeda antara pendapatan yang diharapkan dengan investasi yang dimasukkan merupakan definisi resiko menurut (Jones, 2004). Semakin besar *gap* yang terlihat dari kenyataan hasil yang diperoleh dengan hasil yang diharapkan artinya resiko yang melekat pada kondisi tersebut tinggi. (Budiman, 2012) memberikan penjelasan mengenai preferensi resiko yang dapat dibedakan menjadi *risk taker* dan *risk averse*, melalui pengukuran resiko pajak yang ditempuh oleh individu. Dimana nantinya preferensi resiko ini mempengaruhi keputusan wajib pajak yang secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, adanya alternatif pilihan serta kendali yang dimiliki wajib pajak karena pelaporan pajak dilakukan dengan *self assessment system* membuat teori tindakan beralasan semakin menjelaskan alasan preferensi risiko wajib pajak (Hanafi dan Harto, 2014).

Persepsi Penggelapan Pajak

Dalam hal ini persepsi dapat diartikan sebagai upaya seorang individu untuk menstimulasi suatu uraian kegiatan dengan dipenuhi oleh makna. Persepsi juga dapat digambarkan sebagai sebuah pengalaman mengenai objek atau hubungan yang diperoleh seseorang melalui penyimpulan atas objek tersebut dan hubungannya untuk mendapatkan informasi dan menafsirkan informasi itu dalam bentuk pesan (Lubis, 2011). Sudut pandang lainnya yang disampaikan oleh Robbins dan (Robbins, Stephen P., dan Judge, 2015) mengenai pengertian persepsi sebagai suatu proses individu menganalisis atau menginterpretasikan situasional dalam lingkungannya. Persepsi yang berbeda bagi tiap

individu mengenai objek dan hak tersebut sangat bergantung atas kerangka ruang dan waktu. Persepsi dapat dipengaruhi dua faktor yaitu faktor internal yang langsung berhubungan dengan diri seorang individu berupa sikap, kepribadian, dan minat berdasarkan pengalamannya di masa lalu. Faktor selanjutnya adalah faktor eksternal atau melihat situasi berdasarkan waktu kondisi kerja dan kesadaran mengenai lingkungan sosial. Saat dihubungkan dengan penggelapan pajak menurut (Zain, 2007) hal tersebut terkait dengan (1) kemampuan wajib pajak melakukan pengisian SPT secara tepat waktu; (2) keinginan wajib pajak untuk melakukan pelaporan penghasilan dengan lengkap dan benar; (3) ketidakmampuan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak tepat waktu; (4) ketidakpekaan wajib pajak dalam melakukan kewajiban untuk rutin melakukan pembukuan; (5) ketidakmampuan wajib pajak memenuhi keinginan untuk menyetorkan PPh yang telah dipotong dan dipungut; (6) ketidakmampuan wajib pajak untuk melunasi besarnya taksir pajak terutang; (7) wajib pajak tidak mampu memenuhi keinginan fiskus mengenai informasi dari pihak ketiga; dan terakhir (8) wajib pajak melakukan penyuaian kepada petugas pajak ataupun melakukan tindakan sejenis lainnya bahkan melakukan intimidasi.

Hipotesis

Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Penggelapan Pajak bagi WPOP KPP Badung Selatan

Awalnya sistem perpajakan dibentuk untuk menciptakan sistem pemungutan dan pembayaran pajak yang tinggi sesuai dengan tarif yang berlaku dan dapat diterptanggungjawabkan iurang pajaknya yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi sumber dana RAPBN dari sektor pajak. Di Indonesia khususnya sistem yang dianut adalah *self assessment system* dimana sistem ini menuntut wajib pajak yang lebih aktif melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak, jadi sistem administrasi perpajakan yang disediakan oleh pemerintah juga dituntut untuk dapat memberikan kenyamanan kepada wajib pajak. Hal

ini dikarenakan sistem pelaporan pajak *self assessment* sangat bergantung pada kesadaran individu itu sendiri, tingkat kesukarelaannya untuk membayar pajak, serta pengetahuannya mengenai manfaat atas pajak yang harus disetorkan. Sistem administrasi diharapkan yang lebih sederhana sehingga mudah dipahami oleh wajib pajak, menurut (Fatimah dan Wardani, 2017) hal ini akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi beban pajaknya. Pelaksanaan sistem perpajakan ini dianggap sebagai salah satu faktor eksternal yang memberikan pengaruh pada persepsi seorang wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak atau bahkan menekan hasratnya untuk melakukan penggelapan pajak (Robbins, Stephen P., dan Judge, 2015). Diharapkan sistem pajak yang baik akan dapat menurunkan perilaku individu yang ingin melakukan penggelapan pajak, demikian pula sebagainya sistem perpajakan yang tidak baik akan meningkatkan keinginan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan (Komang et al., 2017) menjelaskan bahwa adanya sistem perpajakan yang baik memberikan pengaruh negatif pada persepsi wajib pajak melakukan penggelapan pajak, maka hipotesis dalam penelitian ini.

H₁ : Sistem perpajakan berpengaruh negatif pada Persepsi Penggelapan Pajak bagi WPOP KPP Badung Selatan

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Persepsi Penggelapan Pajak bagi WPOP KPP Badung Selatan

Sanksi perpajakan menjamin kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan (norma perpajakan) dan dapat dikatakan bahwa wajib pajak tidak melanggar undang-undang perpajakan. Dengan kata lain, sanksi adalah tindakan pencegahan untuk memastikan wajib pajak tidak melanggar undang-undang perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan dan Undang-Undang tidak dilanggar. Oleh karena itu sanksi dimaksudkan untuk membuat wajib pajak menjadi jera apabila tidak melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang seharusnya dan juga

menjadi jaminan bahwa wajib pajak mematuhi semua peraturan perpajakan. Sanksi pajak dianggap sebagai *preventif* yang membuat wajib pajak tidak berani melakukan pelanggaran pada ketentuan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2017). Semakin besar nominal denda yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan ketidakpatuhan wajib pajak, maka sesungguhnya semakin banyak celah bagi wajib pajak melakukan penggelapan pajak. (Fajarwati, 2016) memberikan bukti empiris persepsi wajib pajak terhadap ketentuan sanksi perpajakan memberikan pengaruh negatif pada penggelapan pajak. Sanksi pajak yang tegas, ketat, dan berat membuat wajib pajak lebih patuh membayar pajak dan menekan keinginan wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak karena dianggap tindakan yang tidak etis. Sebaliknya jika sanksi pajak yang dijalankan oleh aparat pajak tidak tegas dan dirasa tidak mengikat membuat wajib pajak tidak memiliki ketakutan untuk melakukan penggelapan pajak dan meningkatkan keinginannya untuk melakukan penggelapan pajak, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini.

H₂ : Sanksi perpajakan berpengaruh negatif pada Persepsi Penggelapan Pajak bagi WPOP KPP Badung Selatan

Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Penggelapan Pajak bagi WPOP KPP Badung Selatan dimoderasi Preferensi Resiko

Sistem perpajakan Indonesia yaitu *self assessment system* menjadi acuan bahwa wajib pajak harus secara aktif menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya. Apabila sistem yang diberlakukan sudah cukup baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka wajib pajak akan memberi respon yang baik dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Sedangkan, apabila sistem yang diberlakukan dirasa belum cukup baik oleh wajib pajak, maka dapat menurunkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan mendorong timbulnya tindakan penggelapan pajak. Dengan adanya keharusan bagi wajib pajak untuk melaporkan pajaknya sendiri yang dituntut oleh sistem perpajakan tersebut maka

diharapkan sistem administrasi yang disediakan oleh petugas pajak memadai. Artinya pelaporan wajib pajak akan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih menyenangkan sehingga menimbulkan dampak positif yaitu kerelaan wajib pajak membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat preferensi risiko tinggi maka cenderung untuk lebih taat membayar pajak, sedangkan apabila wajib pajak memiliki tingkat preferensi risiko yang rendah akan cenderung tidak taat dalam membayar pajak. variabel preferensi risiko berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis:

H₃: Preferensi Resiko memperkuat pengaruh negatif sistem perpajakan terhadap Persepsi Penggelapan Pajak bagi WPOP KPP Badung Selatan

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Persepsi Penggelapan Pajak bagi WPOP KPP Badung Selatan dimoderasi Preferensi Resiko

Keberadaan pemberian sanksi perpajakan baik

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil lokasi di KPP Pratama Badung Selatan yang berlamay di Jalan Tantular Nomor 14 Desa Renon Kecamatan Denpasar Timur.

Definisi Operasional Variabel

Sistem Perpajakan (X₁)

Sistem perpajakan merupakan refleksi dari kehidupan sosial, ekonomi dan kebijakan publik (*public policy*) yang telah ditetapkan pemerintah, yang pada umumnya dalam bentuk perundang-undangan yang menentukan *course of action* yang harus dilaksanakan yang tercermin dalam berbagai keputusan yang diterbitkan oleh instansi yang bersangkutan (Zain, 2007). Dalam penelitian ini variabel diukur dengan indikator yang disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nickerson, 2009). Dalam menilai penerapan sistem perpajakan diukur dari persepsi responden terhadap 5 indikator yaitu sebagai berikut : (1) Keadilan merupakan penilaian penerapan sistem perpajakan yang dilihat dari penerapan iuran pajak secara rata dan

sanksi administrasi maupun sanksi pidana bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan membuat wajib pajak mengurangi keinginannya untuk melakukan penggelapan pajak. Pengenaan sanksi pajak ini akan terjadi saat wajib pajak melakukan pelanggaran atas aturan perpajakan dan terdeteksi oleh petugas pajak, sehingga pelanggaran tersebut akan dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan mengenai sanksi pajak yang tegas, bagi wajib pajak akan dianggap merugikan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran dan hal ini akan diperkuat dengan adanya preferensiresiko. Wajib pajak yang memiliki tingkat preferensi risiko tinggi lebih memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakannya untuk menghindari kerugian yang ditimbulkan jika melakukan pelanggaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: **H₄: Preferensi Resiko memperkuat pengaruh negatif sanksi pajak terhadap persepsi Penggelapan Pajak bagi WPOP KPP Badung Selatan**

disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. (2) Tarif merupakan penilaian penerapan sistem perpajakan yang dilihat dari besarnya iuran pajak yang akan dikenakan kepada wajib pajak. (3) Prosedur penggunaan merupakan penilaian penerapan sistem perpajakan yang dilihat dari prosedur perpajakan yang terkait perhitungan, pembayaran dan pelaporan sesuai ketentuan perpajakan. (4) Pengelolaan uang pajak merupakan penilaian penerapan sistem perpajakan yang dilihat dari pertanggungjawaban pemerintah atas iuran pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat. (5) Sosialisasi merupakan penilaian penerapan sistem perpajakan dilihat dari kegiatan penyuluhan perpajakan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan memahami pesan moral akan pentingnya pajak bagi kelangsungan negara.

Sanksi Pajak (X_1)

Menurut (Resmi, 2017) keberadaan sanksi pajak bertujuan sebagai hukum yang *preventif* agar wajib pajak lebih takut melanggar ketentuan perpajakan. Semakin tinggi beban yang akan dibayarkan jika melakukan pelanggaran pajak akan memberikan dorongan untuk wajib pajak untuk berlaku patuh pada aturan yang ada, dan menekan kemungkinan wajib pajak mencari celah-celah untuk melakukan penggelapan pajak.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur sanksi pajak wajib pajak diambil dari penelitian milik (W Rachmadi, 2014) dan (Arum, 2012) terdiri dari tiga indikator yaitu (1) sanksi pidana yang akan dikenakan bagi pelanggar; (2) besaran sanksi administrasi yang diberikan pada pelanggar; dan (4) besarnya nominal sanksi yang diberikan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran aturan perpajakan.

Persepsi Penggelapan Pajak (Y)

Persepsi penggelapan pajak adalah bagaimana individu dalam mengorganisasikan dan menginterpretasikan tindakan penggelapan pajak itu etis atau tidak etis dipengaruhi oleh lingkungan yang melingkupi individu tersebut (Robbins, Stephen P., dan Judge, 2015). Dalam penelitian ini variabel diukur dengan indikator yang disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fagbemi, 2011). Persepsi penggelapan pajak diukur dari persepsi responden terhadap 6 indikator yaitu sebagai berikut : (1) Tarif pajak merupakan penilaian perilaku penggelapan pajak berdasarkan jumlah presentase iuran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya. (2) Keadilan merupakan penilaian perilaku penggelapan pajak berdasarkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan kondisi wajib pajak. (3) Diskriminasi merupakan penilaian perilaku penggelapan pajak berdasarkan pengecualian-pengecualian dalam perpajakan yang dinilai hanya menguntungkan kalangan tertentu. (4) Manfaat atas pajak yang dibayarkan merupakan penilaian perilaku penggelapan pajak berdasarkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat atas fasilitas negara yang tersedia dimana dananya bersumber dari pajak. (5)

Pengelolaan uang pajak merupakan penilaian perilaku penggelapan pajak berdasarkan ketepatan pengalokasian dana yang berasal dari uang pajak.

Preferensi Resiko (M)

Preferensi Risiko merupakan salah satu karakteristik seseorang dimana akan mempengaruhi perilakunya. Preferensi risiko ialah peluang yang WP dapat mempertimbangkan serta dijadikannya prioritas pertama dari berbagai pilihan yang ada. Indikator pengukuran preferensi risiko adalah sebagai berikut: (1) Resiko keuangan. (2) Resiko kesehatan; (3) Resiko sosial; (4) Resiko pekerjaan.

Populasi dan Sampel

Responden yang digunakan di dalam penelitian ini adalah seluruh WPOP yang memiliki usaha atau melakukan pekerjaan bebas dan memiliki NPWP yang terdaftar pada KPP Pratama Badung Selatan. Sampel merupakan bagian dari populasi (Sugiyono, 2017). Teknik pengambilan yang dipakai adalah *non probability sampling* dengan teknik penentuan *insidental sampling*. *Insidental sampling* dapat diartikan bahwa responden yang digunakan dalam [enelitian orang yang kebetulan ditemui dan memenuhi kriteria sampel peneliti sehingga dijadikan sebagai sumber data primer (Sugiyono, 2017). Syarat sampel yang dikatakan layak sebagai responden dalam penelitian adalah 30 sampai dengan 500, dan dalam penelitian ini jumlah respondennya sebanyak 100 orang responden yang ditentukan dengan rumus Slovin.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan menggunakan metode survei langsung dengan teknik kuesioner dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden (Sugiyono, 2017). Hasil jawaban kemudian diukur dengan skala likert pada pilihan jawaban responden dinilai dengan 5 skala. Dengan nilai 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (netral), 4 (setuju), 5 (sangat setuju). Namun, metode survei memiliki beberapa

kelemahan, seperti pertanyaan atau pernyataan yang tidak dimengerti oleh responden sehingga tingkat pengembalian (*respon rate*) menjadi rendah maupun adanya bias tidak merespon (*non-respon bias*).

Teknik Analisis Data

Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa sampel yang diteliti terhindar dari gangguan normalitas, multikolonieritas, dan heteroskedastisitas.

Moderated Regression Analysis

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis menggunakan model analisis MRA. Analisis MRA digunakan untuk memperkirakan perubahan nilai hubungan variabel dependen dan variabel independen apakah diperkuat atau diperlemah dengan adanya variabel moderasi. Persamaan regresi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$PPP = \beta_0 + \beta_1 SiP + \beta_2 SaP + \beta_3 PR + \beta_4 SiP*PR + \beta_5 SaP*PR + e \dots (1)$$

Keterangan:

PPP : Persepsi Penggelapan Pajak

SiP : Sistem Perpajakan

SaP : Sanksi Pajak

PR : Preferensi Resiko

β_1, β_2 : Koefisien regresi

e : Error term

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut (Ghozali, 2016) peneliti butuh mengetahui kemampuan model yang digunakan dalam penelitian mampu menjelaskan seberapa besar pengaruhnya atas variabel dependen.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Dalam penelitian perlu dilakukan uji statistik F untuk memberikan penjelasan mengenai variabel bebas yang digunakan dalam penelitian mampu atau tidak menjelaskan variabel dependen secara bersama-sama. Uji F dilakukan melihat besarnya nilai signifikan F dari hasil regresi dengan menggunakan SPSS dan nilai $\alpha = 5$ persen. Jika hasil regresi dari SPSS tersebut menunjukkan signifikansi

nilai F lebih besar dari 0.05 artinya hipotesis ditolak dan memiliki arti bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen dan model regresi dikatakan tidak layak sebagai dasar penelitian (Ghozali, 2016)

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Dalam penelitian uji t digunakan untuk menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen yang digunakan dalam penelitian terhadap variabel dependen atau bisa dikatakan bagaimana pengaruhnya secara parsial. Berpengaruh atau tidaknya variabel independen terhadap variabel dependen dilihat dari besarnya nilai signifikansi uji t, apabila nilai signifikansi uji t lebih besar dari 0.05 artinya X_1 atau X_2 dan seterusnya tidak memiliki pengaruh pada variabel dependen di dalam penelitian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan uji regresi atas model yang digunakan dalam penelitian, peneliti wajib melakukan uji asumsi klasik untuk memastikan model yang digunakan dalam penelitian sudah layak digunakan untuk memprediksi dan menguji fenomena yang dibahas dalam penelitian ini.

Uji Normalitas

Uji asumsi klasik tahap pertama yang dilakukan adalah uji normalitas, dimana pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan *nonparametric test* yaitu uji K-S (Kolmogorov Smirnov, dan tujuan dilakukan pengujian ini untuk memastikan bahwa data dalam penelitian ini telah berdistribusi normal. Untuk membaca hasil pengujian K-S dapat dilihat nilai *asympt.sig (2-tailed)* apakah di atas 0.05, jika nilai di atas nilai batas tersebut artinya data dalam penelitian lolos uji normalitas dan dapat dikatakan data normal.

Tabel 2. Uji Normalitas

Variable	Normalitas
----------	------------

Pengaruh Sistem Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak Dimoderasi Preferensi Resiko

Sistem Perpajakan (X ₁)	
Sanksi Pajak (X ₂)	0.294
Preferensi Resiko (M)	

Sumber: data diolah, 2023

Dapa dilihat pada Tabel 2. Nilai yang dimaksi sebesar 0.294 sudah jelas lebih besar dari 0.05 artinya data yang digunakan dalam penelitian ini sudah dipastikan berdistrbusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menilai apakah data yang digunakan dalam penelitian memiliki kesamaan *variance* antar nilai residual variabel bebas.

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas

Variable	Heteroskedastisitas
Sistem Perpajakan (X ₁)	0.778
Sanksi Pajak (X ₂)	0.129
Preferensi Resiko (M)	0.400

Sumber: data diolah, 2023

Untuk mengujinya digunakan metode *glejser* yang meilihat besarnya signifikansi nilai regresei RES2 di atas 0.05 artinya data yang digunakan dalam penelitian bersifat heteroskedastisitas data yang dihindari adalah data yang nilainya homos. Tabel 2. Menunjukkan nilai signifikansi masing-masing variabel bebas dalam penelitian ini lebih besar dari 0.05 hal ini memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian in bebas dari heteros.

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas untk melihat apakah model regresi ini memiliki korelasi antar variabel bebasnya dan untuk mendeteksi hal tersebut dilakukan lah pepngujian ini. Nilai yang digunakan adalah nilai *tolerance* dan VIF, jika nilai VI <10 dan nilai *tolerance*>0.10 untuk setiap variabel. bebas, artinya tidak terjadi multikoliniearitas.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Variable	Multikolinearitas
----------	-------------------

	Tolerance	VIF
Sistem Perpajakan (X ₁)	0.494	2.024
Sanksi Pajak (X ₂)	0.505	1.980
Preferensi Resiko (M)	0.572	1.748

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 2. di atas dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* masing-masing variabel memiliki VIF di bawah 10 dan nilai *tolerance* di atas 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi hubungan multikolinearitas antar variabel bebas tersebut.

Uji Hipotesis (MRA)

Terdapat empat hipotesis dalam penelutian ini, yaitu pertama menguji pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak. Kedua menguji pengaruh sanksi pajak terhadap persepsi penggelapan pajak. Ketiga menguji kemampuan preferensi resiko memoderasi pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak. Keempat menguji kemampuan preferensi resiko memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap persepsi penggelapan pajak. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan uji interkasi atau MRA. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 3. sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Uji MRA

Model	Unstandardized	Signifikansi
	Coefficients	
	B	
1 (Constant)	-2.431	.762
SiP	1.683	.015
SaP	-.640	.036
PR	.552	.162
SiP*PR	-.045	.061
SaP*PR	.030	.028

a. Dependent Variable: PPP

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 4.12 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{PPP} = -2.431 + 1.683\text{SiP} - 0.640\text{SaP} + 0.552\text{PR} - 0.045\text{SiP}*\text{PR} + 0.030\text{SaP}*\text{PR}$$

Berdasarkan persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien konstanta sebesar -2.431 menunjukkan bahwa jika nilai variabel SiP, SaP, dan PR sebesar nol, maka nilai dari PPP sebesar -2.431. Nilai koefisien regresi SiP sebesar 1.683 menunjukkan bahwa nilai SiP naik 1 persen maka PPP naik sebesar 168,3 persen. Nilai koefisien regresi SaP sebesar (-) 0,640 menunjukkan bahwa jika nilai SaP naik 1 persen maka PPP turuna sebesar 64.0 persen.

Pada tabel 3. dapat dilihat beta *unstandardized* SiP bernilai 1.683 dengan nilai signifikansi 0,015 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yang berarti bahwa Sistem Perpajakan (SiP) secara parsial berpengaruh pada Persepsi Penggelapan Pajak (PPP). Variabel SaP bernilai negatif sebesar 0,640 dengan nilai signifikansi 0,036 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yang berarti bahwa secara parsial Sanksi Pajak (SP) berpengaruh pada Persepsi Penggelapan Pajak (PPP).

Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikans F sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yang berarti model yang digunakan dalam penelitian telah layak (*fit*). Menunjukkan bahwa SiP, SaP dan PR secara bersama-sama memprediksi atau menjelaskan PPP.

Besarnya nilai *Adjusted R Square* adalah 0,640. Hal tersebut menunjukkan bahwa persepsi atas penggelapan pajak dapat dijelaskan oleh sistem perpajakan, sanksi pajak, dan preferensi resiko sebesar 64 persen, sedangkan sisanya 36 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

Sistem Perpajakan berpengaruh negatif pada Persepsi Penggelapan Pajak

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah menguji pengaruh langsung

sistem perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak wajib pajak orang pribadi KPP Badung Selatan. Dari hasil penelitian diperoleh *unstandardized coefficient* sebesar 1.683 dengan nilai signifikansi 0,015 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Nilai signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ berarti bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak wajib pajak orang pribadi KPP Badung Selatan, namun berpengaruh secara positif sehingga hipotesis 1 ditolak.

Sanksi Pajak berpengaruh negatif pada Persepsi Penggelapan Pajak

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah menguji pengaruh langsung sanksi pajak terhadap persepsi penggelapan pajak wajib pajak orang pribadi KPP Badung Selatan. Dari hasil penelitian diperoleh *unstandardized coefficient* sebesar -0.640 dengan nilai signifikansi 0,036 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Nilai signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ berarti bahwa sanksi pajak berpengaruh pada persepsi penggelapan pajak wajib pajak orang pribadi KPP Badung Selatan, sehingga hipotesis 2 diterima.

Sistem Pajak pada Persepsi Penggelapan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Badung Selatan dimoderasi oleh Preferensi Resiko

Variabel preferensi resiko digunakan sebagai pemoderasi pengaruh antara sistem pajak dan persepsi penggelapan pajak wajib pajak orang pribadi KPP Badung Selatan. Koefisien beta *unstandardized* interaksi SiP dan PR bernilai -0.45, dan hasil MRA menunjukkan signifikansi (sig.t) koefisien β sebesar 0,061 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ berarti bahwa dengan adanya preferensi resiko mampu memoderasi pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak wajib pajak orang pribadi KPP Badung Selatan, hipotesis 3 diterima.

Sanksi Pajak pada Persepsi Penggelapan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Badung Selatan dimoderasi oleh Preferensi Resiko

Variabel preferensi resiko digunakan sebagai

pemoderasi pengaruh antara sanksi pajak pada persepsi penggelapan pajak wajib pajak orang pribadi KPP Badung Selatan. Koefisien beta *unstandardized* interaksi SaP dan PR bernilai 0.030, dan hasil MRA menunjukkan signifikansi (sig.t) koefisien β sebesar 0,028 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ berarti bahwa dengan adanya preferensi resiko mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak pada persepsi penggelapan pajak wajib pajak orang pribadi KPP Badung Selatan, maka hipotesis 4 diterima.

Pembahasan

Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Penggelapan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system* yang artinya wajib pajak menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan sukarela dari kesadarannya sendiri. Sistem perpajakan yang sudah baik, pengelolaan uang dilakukan dengan bijaksana, petugas pajak kompeten dan tidak korupsi, serta prosedur pembayaran pajak yang tidak berbelit-belit, belum tentu mendorong wajib pajak untuk membayar pajak dan menganggap perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku yang tidak etis. Adanya sistem perpajakan yaitu *self assessment system* bagi WP membuka jalan untuk menghitung pajak sendiri untuk berusaha meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayar dan hal ini artinya niat wajib pajak untuk menggelapkan pajak menjadi lebih besar. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian milik (Komang et al., 2017) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Persepsi Penggelapan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan

Sanksi pajak dianggap sebagai salah satu sarana yang digunakan oleh petugas pajak untuk menjamin

kepatuhan wajib pajak terhadap UU Perpajakan atau norma perpajakan dimana dapat dikatakan wajib pajak akan berusaha menghindari hal-hal yang melanggar aturan karena tidak ingin dikenakan sanksi. Hal ini tentunya akan menurunkan niat atau persepsi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak karena wajib pajak jadi memiliki keinginan untuk melunasi utang pajaknya sesuai ketentuan untuk menghindari sanksi yang ada. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Maghfiroh, Dhinda dan Fajarwati, 2016) yang membuktikan bahwa persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan berpengaruh negatif pada penggelapan pajak (*tax evasion*).

Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Penggelapan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan dimoderasi Preferensi Resiko

Variabel preferensi resiko terbukti mampu memoderasi pengaruh sistem perpajakan pada persepsi penggelapan pajak. Sesungguhnya sistem perpajakan *self assessment* menuntut wajib pajak untuk memiliki kesadaran mengenai kewajibannya melunasi utang perpajakan tanpa adanya ketidakrelaan. Adanya perubahan dalam sistem menjadi lebih mudah digunakan membuat pelaporan pajak tidak sulit dilakukan oleh wajib pajak, lebih cepat dalam melaporkan, serta menimbulkan perasaan menyenangkan bagi wajib pajak akan menimbulkan efek positif yang membuat wajib pajak lebih rela membayar pajak. Wajib pajak dengan preferensi resiko yang tinggi akan merasa dimudahkan dan diuntungkan dengan adanya sistem perpajakan tersebut, dengan demikian resiko yang mungkin timbul dari pelaporan pajak akan berkurang dan keinginan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya semakin meningkat sehingga mengurangi niat wajib pajak melakukan penggelapan pajak.

Hasil MRA pada Tabel 3. menunjukkan koefisien pengujian interaksi antara SiP (Sistem Perpajakan) dan PR (preferensi resiko) menunjukkan nilai negatif (0.045) dengan signifikansi 0.061 lebih besar dari α (0,05) artinya preferensi resiko tidak mampu

memoderasi hubungan sistem perpajakan pada persepsi kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Persepsi Penggelapan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan dimoderasi oleh Preferensi Resiko

Pemberian sanksi perpajakan yang berat akan menimbulkan persepsi dalam diri membayar pajak bahwa pajak merupakan ancaman, karena mengurangi jumlah pendapatan yang diperoleh. Penegakan sanksi pajak yang ketat dan berat akan membuat wajib pajak patuh membayar pajak dan tindakan penggelapan pajak dianggap perilaku yang tidak etis. Keberadaan sanksi pahak baik sanksi administrasi maupun saksi pidana membuat wajib pajak menjadi lebih patuh memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengenaan sanksi pajak ini akan terjadi saat wajib pajak melakukan pelanggaran atas aturan

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem perpajakan berpengaruh positif pada persepsi penggelapan pajak.
2. Sanksi pajak berpengaruh negatif pada persepsi penggelapan pajak.
3. Preferensi resiko tidak mampu memoderasi pengaruh sistem perpajakan pada persepsi penggelapan pajak.
4. Preferensi resiko memperkuat pengaruh dari sanksi pajak pada persepsi penggelapan pajak.

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini sehingga masih diperlukan pengembangan dan perbaikan guna memperoleh hasil penelitian yang lebih baik pada penelitian-penelitian selanjutnya. Beberapa keterbatasan yang dapat disampaikan dalam penelitian ini yaitu: (1) Penelitian ini memiliki keterbatasan pada

perpajakan dan terdeteksi oleh petugas pajak, sehingga pelanggaran tersebut akan dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki tingkat preferensi resiko tinggi lebih memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakannya untuk menghindari kerugian yang ditimbulkan jika melakukan pelanggaran pajak.

Dalam penelitian ini preferensi resiko memperkuat pengaruh langsung yang diberikan sanksi pajak pada persepsi penggelapan pajak. Hasil MRA pada Tabel 4.12 menunjukkan hasil dengan nilai *unstandardized coefficient* sebesar 0.030 dan nilai signifikansi 0.028 lebih kecil dari α (0,05) memberikan bukti empiris bahwa preferensi resiko memperkuat hubungan sanksi pajak pada persepsi penggelapan pajak. Wajib pajak dengan preferensi resiko yang tinggi akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelunasan utang pajak dan tidak melakukan kesalahan untuk menghindari sanksi yang mungkin ditimbulkan sehingga wajib pajak yang demikian tentunya memiliki niat penggelapan pajak yang sangat kecil.

kesimpulan yang didasarkan pada persepsi dari wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan saja. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai salah satu referensi mengenai persepsi wajib pajak yang terdaftar di seluruh Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bali. (2) Penelitian ini menggunakan kuesioner yang bersifat *self assessment* (responden menilai dirinya sendiri), dikhawatirkan responden hanya mengarahkan responnya ke arah yang positif. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan melalui wawancara untuk memberikan hasil penelitian yang lebih meyakinkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardian, Raden Devri dan Pratomo, D. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan (Tax Evasion)

- Oleh Wajib Pajak Badan (Studi Pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung). *E – Proceeding of Management*, 2(3), 3169–3178.
- Arum, H. P. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Wilayah KPP Cilacap. *Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*.
- Asri, I. K. S. (2016). Pengaruh proporsi komisaris independen, komite audit, preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *Ojs.Unud.Ac.Id*, 16, 72–100.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/15182/14302>
- Budiman, J. dan S. (2012). Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Disertasi S3. Universitas Gadjah Mada. Carolina, V. *Repository.Umy.Ac.Id*.
http://repository.umi.ac.id/bitstream/handle/123456789/17163/9_BAB_V.pdf?sequence=9&isAllowed=y
- Damayanti, Dini, Nasir, Azwir dan Paulus, S. (2017). Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Dalam Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru). *JOM Fekon*, 4(1), 426–440.
- Fagbemi, T. O. and O. M. U. (2011). An Appraisal of The Determinants of Timeliness of Audit Report in Nigeria: Evidence From Selected Quoted Companies. *Business Intelligence Journal*.
- Fajarwati. (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal.Unismabekasi.Ac.Id*.
<https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/jrak/article/view/643>
- Fatimah dan Wardani. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Jurnal.Ustjogja.Ac.Id*.
<https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi-dewantara/article/view/20>
- Ganescu. (2012). Assessing corporate social performance from a contingency theory perspective. *Elsevier*.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221256711200264X>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hafizhah., I. (2016). *Pengaruh Etika Uang (Money Ethics) Terhadap Kecurangan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas, Gender, Dan Materialisme Sebagai Variabel Moderasi*.
- Hanafi, U. (2014). Analisis pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif dan preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan. *Ejournal3.Undip.Ac.Id*, 3(2), 1–11.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6180>
- Hasanah, N. (2013). Efektifitas Pelaksanaan Self Assessment System dan Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Kebon Jeruk 1). *Journal.Unj.Ac.Id*, 8(1).
<http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/wahana-akuntansi/article/view/651>
- Jones, C. P. (2004). Analyzing stock market volatility using extreme-day measures. *Journal of Financial Research*, 27(4), 585–601.
<https://doi.org/10.1111/J.1475-6803.2004.00109.X>
- Komang, N., Dewi, T. J., Lely, N. K., & Merkusiwati, A. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion). *Ojs.Unud.Ac.Id*, 18, 2534–2564.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/27207/18056>
- Lubis, A. I. (2011). *Akuntansi Keperilakuan* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Maghfiroh, Dhinda dan Fajarwati, D. (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak.

- Jurnal.Unismabekasi.Ac.Id*, 7(1), 39–55.
- Mirah, A. A., Paramita, P., Ayu, G., & Budiasih, N. (2016). Pengaruh sistem perpajakan, keadilan, dan teknologi perpajakan pada persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. *Ojs.Unud.Ac.Id*, 17, 1030–1056. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/19884/16024>
- N, H. M. A. dan C. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. *Ejournal3.Undip.Ac.Id*, 3(3), 1–7. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6045>
- Nickerson, I. (2009). Presenting the dimensionality of an ethics scale pertaining to tax evasion. *Researchgate.Net*.
- Permatasari, I. dan H. L. (2013). Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Priadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal Of Accounting*.
- Prof. Dr. Mardiasmo, M. A. (2016). *Perpajakan*.
- Pulungan, Riski Hamdani, Taufik, T. dan J. (2015). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *JOM Fekon*, 2(1), 1–14.
- Putri, Harmi, Tanjung, Amries Rusli dan S, A. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *JOM Feko*, 4(1), 2045–2058.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Robbins, Stephen P., dan Judge, T. A. (2015). *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat.
- Sariani, P. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada. *Ejournal.Undiksha.Ac.Id*. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/8986>
- Silaen, Charles dan Basri, Y. M. dan A. (n.d.). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jom FEKON*, 2(2), 1–15.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.
- Suminarsasi, W. dan S. (2012). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Simposium Nasional Akuntansi XV Universitas Gajah Mada Yogyakarta*.
- Susmitha, Y. (2012). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Pada Kinerja Manajerial Dengan Locus Of Control dan Komitmen Organisasional Sebagai Variabel Pemoderasi. *Researchgate.Net*.
- Tangpong, H. (2019). Toward an agent-system contingency theory for behavioral supply chain and industrial marketing research. *Industrial Marketing Management*, 83, 134–147. <https://doi.org/10.1016/J.INDMARMAN.2018.10.003>
- W Rachmadi. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak (studi empiris pada wajib pajak terdaftar di KPP Pratama). *Ejournal3.Undip.Ac.Id*, 3(2). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6181>
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (12th ed.). Salemba Empat.
- Yuli Lestari Labangu, U. D. (2021). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK DAN PREFERENSI RISIKO TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS PELAPORAN SPT (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari). *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 5(2), 146–161. <https://doi.org/10.33772/JAK->

UHO.V5I2.15927

Zain, M. (2007). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat.